

Nama: Danu Hartawan Razak

NPM: 1712011113

Dosen: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Mata Kuliah: Hukum Perbandingan Pidana



Sejarah dan latar belakang terbentuknya Perbandingan hukum dalam ilmu hukum yaitu Sejak studi perbandingan hukum telah dimulai ketika Aristoteles (384-322 SM) melakukan penelitian terhadap 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya yang dibuat dalam bukunya yang berjudul *Politics*. Perkembangan perbandingan hukum sebagai ilmu, relatif baru dimana istilah *Comperatif law* atau *droit compare* baru dikenal dan diakui penggunaannya yang dimulai di daerah Eropa. Perkembangan pesat perbandingan hukum diakui sebagai cabang ilmu hukum baru khusus dalam studi ilmu hukum adalah bagian kedua pertengahan abad ke-18 yaitu yang dikenal sebagai era kodifikasi. Pada bagian terakhir pada abad ke-19 perbandingan hukum mulai disukai sebagai cara untuk membandingkan hukum-hukum di Eropa daratan, sejalan dengan memudarnya perhatian terhadap *ius Commune* yang mengajarkan eksistensi hukum yang bersifat Universal, serta lahirnya nasionalisme dalam bidang hukum yang ditandai oleh beroperannya kodifikasi. Kodifikasi hukum pertama setelah munculnya *nation state* terjadi di Perancis, dikenal dengan *Code de Napeleon*. Sekalipun pengakuan terhadap perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum terjadi pada Abad ke-19, akan tetapi perkembangan yang sangat pesat terjadi pada Abad ke-20.

Menurut Soedarto bahwa kegunaan studi perbandingan hukum yaitu:

1. Unifikasi hukum
yaitu adanya kesatuan hukum sebagaimana telah diwujudkan dalam konvensi hak cipta 1886 dan General Postal Convention, dan konvensi Internasional lainnya.
2. Harmonisasi Hukum
yaitu hukum tetap dapat berdiri sendiri namun berjalan beriringan.
3. Mencegah Chauvinisme hukum nasional
yaitu kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang hukum nasional yang berlaku sehingga kita mawas diri akan kelemahan yang terdapat pada hukum pidana positif yang kita tidak melebihi hukum nasional dan mengesampingkan hukum asing.

4. Memahami hukum asing

misalnya: apabila NKRI hendak mengadakan perjanjian Internasional dengan negara lain, lalu timbul kemudian masalah, maka untuk bisa menyelesaikan masalah tsb pihak NKRI mau tidak mau harus paham akan sistem hukum negara yang menjadi lawannya.